



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam
Kab. Deli Serdang

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : 421 / **3471** / PDM / 2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Tunas Kasih Anugrah Nomor : 02/YTKA/24/XI/2010 tanggal 10 Januari 2011 tentang Permohonan Izin Operasional SD Swasta Tunas Kasih
3. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pancur Batu Nomor : 421.2/494/PDM/2010 tanggal 03 Maret 2011, tentang Surat Rekomendasi Siop SD Swasta Tunas Kasih

Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin pendirian sekolah pada :

Nama Sekolah : **SD SWASTA TUNAS KASIH**
Alamat Sekolah : Jl. Deli Tua No 26 Pancur Batu
Kecamatan : Pancur Batu
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : Yayasan Tunas Kasih Anugrah
Alamat Yayasan : Jl. Deli Tua No 26 Pancur Batu
Kec. Pancur Batu

Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang
4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kab. Deli Serdang
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri

Ketiga : Masa berlaku Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :

1. Keputusan ini berlaku 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
2. Izin operasional Pendirian Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
4. Jika terjadi perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Pendirian Sekolah, maka izin operasional ini diperbaharui sesuai ketentuan yang berlaku

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal

KEPALA,